

PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS

2020

KPT KPU BENGKALIS NOMOR 67/PP.04.2-Kpt/1403/KPU-Kab/III/2020,5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis nomor 67/PP.04.2-Kpt/1403/KPU-Kab/III/2020 di atur tentang :

Menetapkan Penundaan beberapa Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pelantikan PPS yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 dengan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara mulai tanggal 23 Maret s.d 23 November 2020.
- b. Pembentukan PPDP yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 s.d. 15 April
- c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
  1. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU kabupaten Bengkalis dan penyampaiannya kepada PPS(tanggal 23 Maret 2020 s./d 17 April 2020.
  2. Pencocokan dan penelitian (tanggal 18 april 2020 s.d 17 mei 2020.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 22 Maret 2020.